



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/PAN/B/KU-SJ/III/2024, bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., M.H. dan Munir Kairoti, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Kelurahan

Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada pemberi kuasa kepada: Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadani Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H. Umami Kultsum Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., Advokat/Pengacara pada **Bengawan Law firm**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,
 Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta,
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
2. Nama : **Benny Rhamdani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani
 Rakyat
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,

Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H., Ardiansyah, S.H., Sudarman, S.H., dan Stefen Alves Tes Mau, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *law firm* Patrialis Akbar & CO, beralamat di Jalan Jalan Cakrawijaya I, Blok H Nomor 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 09-01-12-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.59 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 64-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional

yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;

- 1.5. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (**Vide: Bukti P -1**);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Papua Barat Daya 3;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P -2**);

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. Tentang Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.27 WIB;
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa atas permasalahan yang **PEMOHON** mohonkan pada Dapil Papua Barat Daya 3 untuk perolehan suara DPRD Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini akan **PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa **PEMOHON** sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Papua Barat Daya 3 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON** sebagaimana Model C Hasil Salinan – DPRPBD (“**C Hasil**”) dan Model D Hasil Kecamatan - DPRPBD (“**D Hasil**”) (*Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-5*), **KARENA TERDAPAT PRAKTIK KECURANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON** yang dilakukan di Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- 4.2. Bahwa berdasarkan D Hasil diperoleh hasil perolehan suara untuk kursi ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Dapil Papua Barat Daya 3, adalah sebagai berikut:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK URUTAN KE-7 (KETUJUH) DAN KE-8 (KEDELAPAN) PADA DAPIL PAPUA BARAT DAYA 3

URUTAN PEROLEHAN SUARA (KURSI)	NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
7	10	HANURA	4072
8	12	PAN	4070
SELISIH SUARA			2

- 4.3. Bahwa adapun alasan-alasan praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara **PEMOHON**, adalah sebagai berikut:

- 4.3.1. Terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada TPS 07 dan 18 Kelurahan Malaweale, yang mana 2 (dua) Calon Anggota Legislatif yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (“**DCT**”) pada Dapil Papua Barat Daya 3 (*Vide: Bukti P-6*), yang bersangkutan menjabat sebagai

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“KPPS”), yakni:

- Pada TPS 07 Kelurahan Malaweke, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”) dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 yang menjabat sebagai Ketua KPPS (*Vide: Bukti P-8 d Bukti P-9*);
- Pada TPS 18 Kelurahan Malaweke, Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”) dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 2 yang menjabat sebagai Anggota KPPS (*Vide: Bukti P-10*);

4.3.2. Bahwa Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 2 yang menjabat sebagai Anggota KPPS di TPS 018 ternyata adalah Petugas KPPS 5, yang bertugas di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara, bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan Pemilih yang akan menuju ke bilik suara (*Vide: Pasal 29 ayat (3) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*). Keadaan sebagaimana di atas akan berpotensi terjadinya konflik kepentingan mengingat Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 tersebut memiliki kesempatan untuk berbuat kecurangan dan tidak netral selama proses pemungutan suara pada TPS 07 dan TPS 018 berlangsung, dimana terdapat larangan anggota KPPS untuk tidak menjadi anggota partai politik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;”

- 4.3.3. Bahwa sehubungan dengan itu, adanya Caleg Partai Politik yang merangkap jabatan sebagai KPPS tidak sejalan dengan prinsip dasar etika dan prilaku sebagaimana di atur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (***Vide: Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum***);
- 4.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas merupakan bukti praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang jelas dan nyata dilakukan oleh **TERMOHON** selaku Penyelenggara Pemilu, dimana penyelenggara juga bertindak sebagai peserta pemilu, sehingga sudah dapat dipastikan penyelenggara pemilu akan bertindak tidak netral dan tentunya penyelenggara sudah tidak dapat dijamin keintegritasannya. Sehingga dengan demikian mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran Hasil Perolehan Suara, karena rekapitulasi perhitungan dilakukan dengan cara yang salah dan tidak jujur, tentunya menimbulkan kerugian terhadap **PEMOHON** utamanya pada perolehan suara sah **PEMOHON** pada TPS 07 dan 18 tersebut, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**;
- 4.5. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran yang terjadi pada TPS 07 dan 18 Kelurahan Malawele **PEMOHON** telah melakukan upaya yakni melakukan pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong (“**Bawaslu Sorong**”) sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor:

008/PP.00.02PB.08/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-11 dan Bukti P-12**);

- 4.6. Bahwa dengan mengacu pada Rekapitulasi Perhitungan Suara D Hasil, posisi perolehan kursi Ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir pada Dapil Papua Barat Daya 3 diperoleh oleh Partai Hanura yang mana hanya terpaut selisih 2 (dua) suara dengan perolehan suara sah dari **PEMOHON**;
- 4.7. Bahwa posisi perolehan suara **PEMOHON** dan Partai Hanura sebagaimana D Hasil adalah sebagai berikut:

- **TPS 07 KELURAHAN MALAWELE**

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DAN PAN

PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	TOTAL SUARA DIGUNAKAN TPS 07	TOTAL SUARA DPT TPS 07
HANURA	6	205	291
PAN	14		
SELISIH	8		

- **TPS 018 KELURAHAN MALAWELE**

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DAN PAN

PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	TOTAL SUARA DIGUNAKAN TPS 018	TOTAL SUARA DPT TPS 018
HANURA	19	198	290
PAN	12		
SELISIH	7		

- 4.8. Bahwa apabila TPS 07 dan TPS 018 tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“**PSU**”) maka posisi awal diluar TPS 07 dan TPS 018 perolehan suara sah Partai Hanura dan **PEMOHON** terdapat selisih sebesar 1 (satu) suara yaitu berdasarkan perhitungan kelebihan perolehan suara **PEMOHON** pada TPS 07 dan TPS 018 sebesar 26 (dua puluh enam) suara, apabila disandingkan dengan perolehan suara Partai Hanura pada TPS 07 dan TPS 018 sebesar 25 (dua puluh lima) suara, maka terdapat selisih sebesar 1 (satu) suara pada **PEMOHON**, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA DAN PEMOHON PADA TPS 07 DAN TPS 018

PARTAI	PEROLEHAN SUARA TPS 07	PEROLEHAN SUARA TPS 018	TOTAL SUARA
HANURA	6	19	25
PAN	14	12	26
SELISIH			1

- 4.9. Bahwa apabila selisih 1 (satu) suara yang menjadi kelebihan suara **PEMOHON** dikaitkan dengan total selisih keseluruhan suara sebagaimana pada Tabel 1 di atas (terdapat selisih 2 (dua) suara untuk kelebihan suara Partai Hanura), maka selisih keseluruhan suara antara Partai Hanura dan **PEMOHON** ialah selisih 1 (satu) suara untuk kelebihan Partai Hanura;
- 4.10. Bahwa suara yang diperebutkan dalam Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 dengan mengacu pada DPT pada TPS 07 dan TPS 018 adalah sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara, namun apabila mengacu pada suara yang digunakan pada TPS 07 dan TPS 018, maka terdapat 403 (empat ratus tiga) suara;
- 4.11. Sehingga dengan demikian apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 maka terdapat kemungkinan yang sangat besar dan berpengaruh bagi **PEMOHON** untuk dapat

memperoleh kursi Ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Dapil Papua Barat Daya 3, hal tersebut berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperebutkan pada TPS 07 dan TPS 018 yaitu sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara berdasarkan DPT atau sebesar 403 (empat ratus tiga) suara, apabila mengacu pada besaran suara yang telah digunakan sebelumnya pada TPS 07 dan TPS 018;

- 4.12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (**Vide: Bukti P-1**), **haruslah dibatalkan**;
- 4.13. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi **PEMOHON** untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan dan/atau memohon agar dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk perolehan suara pada TPS sebagaimana telah disebutkan di atas;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

3. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRDPBD pada TPS 07 Kelurahan Malawele.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRDPBD pada TPS 018 Kelurahan Malawele.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan – DPRPBD.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan umum Tahun 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara PEMungutan Suara Di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Photo Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 menjabat Ketua KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele.
9. Bukti P-9 : Video Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 3 menjabat Ketua KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malawele.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Photo Caleg dari PKS dengan Nomor Urut 2 dari Dapil Sorong 2 menjabat Anggota KPPS Kelima pada TPS 018 Kelurahan Malawele.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 008/PP.00.02PB.08/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

I Gusti Putu Artha, SP., M.Si

Pemohon meminta saya menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini : (1) Apa pendapat ahli apabila ada anggota KPPS yang justru terbukti sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 dan apa konsekwensinya; (2) Secara lebih rinci, apa peran penting KPPS 4 dan 5 dalam proses pemungutan suara, bagaimana prosedur kerjanya, dan apa konsekwensinya apabila anggota KPPS 4 atau 5 adalah terbukti calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024? (3) Apabila KPPS 4 dan 5 mengatur tata cara pendaftaran pemilih dengan menggunakan nomor antrian dan menyebutkan nomor antrian apakah sesuai aturan dan apa konsekwensinya? (4) Apakah boleh KPPS mengusir saksi parpol apabila hadir setelah pukul 07.00 saat TPS telah dibuka? (5) Bagaimana pendapat ahli berkenaan dengan fakta DPT di sebuah TPS pemilihnya terkesan diacak karena berasal dari berbagai RT?

Saya menjelaskan dan menjawab permasalahan tersebut di atas sebagai berikut:

Pertanyaan pertama, apa pendapat ahli apabila ada anggota KPPS yang justru terbukti sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 dan apa konsekwensinya? Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 2 menegaskan Pemilu dilaksanakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan Pasal 3 mengatur prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Asas dan prinsip inilah yang harus menjiwai seluruh produk hukum dan teknis penyelenggaraan Pemilu di semua tahapan di berbagai tingkatan.

Dengan demikian, fakta bahwa anggota KPPS merangkap sebagai calon anggota legislatif melanggar asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur. Penyelenggara tidak jujur menjelaskan jati dirinya. Fakta ini juga melanggar prinsip mandiri, jujur, berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Ketua atau anggota

KPPS yang merangkap sebagai caleg tersebut pastilah tidak mandiri (karena konflik kepentingan dengan dirinya yang juga caleg), tidak jujur soal jati dirinya, melanggar kepastian hukum soal syarat anggota KPPS, bertindak tidak profesional dan tidak akuntabel.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf e menegaskan bahwa untuk dapat menjadi anggota KPPS wajib tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya lima tahun sebelum pendaftaran tidak menjadi anggota partai politik. Fakta anggota atau Ketua KPPS merangkap sebagai calon anggota legislatif pelanggaran terhadap Pasal 72 UU Pemilu dengan derajat yang lebih berat. Maksudnya, menjadi anggota parpol saja dilarang apalagi menjadi calon anggota legislatif yang juga adalah peserta Pemilu dan otomatis adalah anggota parpol. Konflik kepentingan sebagai penyelenggara dan peserta pasti akan terjadi. Kecenderungan yang terjadi KPPS yang juga caleg akan menjalankan tugas yang potensial menguntungkan diri atau partainya sendiri. Fakta ini jelas-jelas pelanggaran asas dan prinsip Pemilu.

Pertanyaan kedua dan ketiga mengenai KPPS 4 dan 5. Selain KPPS 1 yang juga adalah Ketua KPPS, maka KPPS 4 dan 5 memegang peran sangat strategis karena keduanya bertugas menyeleksi para pemilih yang berhak atau tidak berhak menggunakan haknya. Dalam berbagai fakta kecurangan Pemilu, KPPS 4 dan 5 yang kerap kali melakukan tindak kecurangan karena keduanya mengizinkan warganegara yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih menggunakan suaranya untuk menguntungkan partai tertentu.

Secara rinci Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2023, mengatur tentang persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS. Dalam Bab II Pemungutan Suara di TPS, huruf A. Persiapan TPS, angka (4) Pembagian KPPS 4 dan 5 secara ringkas sebagai berikut :

Anggota KPPS 4 bertempat di dekat pintu masuk TPS bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke TPS dengan cara : (a) anggota KPPS meminta pemilih memperlihatkan seluruh jari tangan pemilih dan memastikan belum ada tanda khusus berupa tinta, (b) meminta pemilih menunjukkan KTP elektronik dan surat Model C-Pemberitahuan atau Model A- Surat Pemberitahuan Memilih dan (c)

Mencocokkan antara kesesuaian KTP elektronik dengan Surat Model C pemberitahuan atau Model A- Surat Pindah Memilih;

Anggota KPPS 5 bertugas (a) mencentang kolom jenis kelamin pemilih (b) meminta pemilih menandatangani Model C Daftar Hadir DPT/DPTb/DPK KPU, (c) Menuliskan nama lengkap pemilih (d) meminta pemilih duduk dalam antrian sesuai dengan waktu kedatangan. Setelah itu, KPPS lima akan memberikan kepada KPPS2 Model C-Pemberitahuan dalam susunan sesuai urutan kehadiran. KPPS 1 akan memanggil nama pemilih berdasarkan Model C-Pemberitahuan yang disampaikan KPPS2.

Dengan paparan mekanisme pemberian suara oleh pemilih di atas, maka jadi pertanyaan apa urgensi nomor urut antrian yang harus dibuat oleh KPPS 4 atau 5? Justru nomor antrian ini apabila kemudian nomornya saja dibacakan, bukan nama pemilih berdasarkan Model C Pemberitahuan, akan melanggar prinsip keterbukaan, akuntabel, profesional, berkepastian hukum. Dengan penyebutan nama berdasarkan Mode C Pemberitahuan itulah, saksi dan seluruh masyarakat yang menyaksikan jalannya pemungutan suara dapat mengontrol kebenaran pemilih antara nama yang disebutkan dan fisik orangnya apakah sesuai. Justru jika menggunakan antrian proses kecurangan Pemilu akan terjadi karena kontrol publik tak berjalan, mengingat hanya KPPS 4 dan 5 saja yang tahu. Parahnya, salah satu dari mereka adalah caleg yang memiliki kepentingan atas suara diri dan partainya.

Berikutnya, apakah boleh KPPS mengusir saksi yang bertugas di TPS hanya karena terlambat hadir. Baik di UU, Peraturan KPU dan Keputusan KPU, tak ada landasan hukum yang mengizinkan KPPS melarang saksi bertugas sepanjang satu orang tiap parpol, pukul berapapun hadir. Bahkan tak ada saksi pun, partai politik berhak meminta C-SALINAN kepada PPS. Kebijakan pengusiran ini (saksi yang terlambat hadir tak boleh bertugas di TPS) setahu ahli memang pernah berlaku pada Pemilu 2004. Namun sejak Pemilu 2009, untuk menjamin asas akuntabilitas publik, jujur dan adil, saksi tetap diperkenankan duduk di TPS pukul berapapun hadir. Konsekwensi kerugian karena keterlambatan menjadi risiko yang ditanggung saksi karena beberapa menit proses tidak bisa dipantau.

Selanjutnya, bagaimana pendapat ahli mengenai daftar pemilih tetap yang asal pemilihnya terkesan acak dari berbagai RT. Regulasi Pemilu mengatur

pemutakhiran DPT dengan prinsip dasar, melayani pemilih dengan sebaik-baiknya agar memudahkan mereka menggunakan hak pilih. Prinsip ini kemudian diterjemahkan pada jumlah pemilih maksimal per TPS dan pemilih yang didata DPT haruslah memiliki akses TPS yang paling dekat. Pada prakteknya, seharusnya satu RT tergabung dalam satu TPS. Apabila pemilih melewati ketentuan barulah kelebihan itu dialokasikan ke DPT dan TPS terdekat.

Namun harus jujur juga disampaikan fakta-fakta kecurangan Pemilu yang terungkap dan ahli alami langsung, menjelaskan bahwa proses kecurangan Pemilu seringkali dimulai dari proses pemutakhiran pemilih. Modusnya, menghilangkan hak pilih dengan tidak mencantumkannya di DPT dan dalam kasus ini, mengacak lokasi pemilih demi kepentingan politik tertentu. Saya mengalami sendiri di TPS tempat memilih. Pemilih yang satu lokasi di perumahan saya dipencar-pencar ke beberapa TPS yang lebih jauh. Setelah didalami, ketemu jawaban bahwa sejak Pemilu 2004 dan 2009, partai tertentu di Bali selalu kalah di TPS tempat ahli memilih hanya karena mayoritas pemilihnya warga pendatang di perumahan dari berbagai kabupaten di Bali dan aspirasi politiknya heterogen. Setelah pemilih pendatang ini "disisipkan" ke TPS dengan penduduk asli setempat, sejak 2014 seluruh TPS di desa itu dimenangkan oleh parpol tertentu. Saya ingin mengatakan pengacakan pemilih memiliki motif politik tertentu yang pastilah melanggar aturan berkaitan dengan pelayanan pemilih yang baik.

Majelis yang mulia, hadirin yang terhormat!

Dengan paparan tersebut di atas, apabila fakta-fakta tersebut terbukti, terbukti anggota KKPS caleg Pemilu 2024, terbukti prosedur pendaftaran pemilih tak sesuai aturan, terbukti DPT diacak-acak pemilihnya, terbukti KPPS mengeluarkan saksi hanya karena terlambat hadir, maka sangat pantas di TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. Argumentasinya, penyelenggara Pemilu dan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS itu melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tak memiliki legitimasi.

Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan pemungutan suara ulang pada Pilkada Sampang 2018, karena alasan pemutakhiran DPT yang tidak akurat. Dalam amar putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam PHPU Provinsi Sulawesi tengah Dapil Sigi 5 Pemilu DPRD Kabupaten Sigi, Mahkamah Konstitusi

memerintahkan pemungutan suara ulang pada satu TPS yang terbukti, Ketika kotak suara dibuka Model C-7 Daftar Hadir tidak ada di dalam kotak. Pada Pilkada Kabupaten Jayapura Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS yang terbukti petugas KPPS yang bertugas bukanlah orang yang tercantum dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jayapura.

Dengan argumentasi tersebut, dengan fakta selisih suara hanya dua suara saja, maka ahli berkesimpulan seluruh pelanggaran yang terjadi di dua TPS yang dipersoalkan dalam persidangan ini cukup layak untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan rekomendasi ahli, seluruh anggota KPPS di dua TPS ini digantikan oleh penyelenggara yang lebih tinggi (anggota PPK dan unsur sekretariat) agar kemurnian pelaksanaannya bisa lebih terjamin dan berkualitas.

Demikian paparan ahli dengan sebenar-benarnya dan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Mahaesa. Terima kasih atas perhatian.

SAKSI PEMOHON

1. Muhammad Rizal

Saksi menerangkan adanya laporan dari Calon Legislatif Pastai NasDem tentang adanya pelanggaran Pemilihan Umum pada Distrik Aimas tepatnya pada Keluaran Malaweale yang mana terdapat Calon Anggota Legislatif dari Partai PKS yang menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 dan TPS 18 di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, dan selaku Pelapor atas Kejadian adanya Calon Anggota Legislatif yang menjabat sebagai Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweale. Adapun saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu pada tanggal 29 Februari untuk pelanggaran yang terjadi di TPS 8, sedangkan untuk TPS 18 dilaporkan pada tanggal 19 Maret.

2. Heru Litoloy

Saksi menerangkan terkait teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum pada TPS tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur, karena pelaksanaannya hanya menggunakan nomor antrian untuk masuk ke ruang pemungutan suara tanpa menunjukkan verifikasi dari kartu identitas pemilih.

3. Hayun Iriwanas

Saksi menerangkan adanya kejadian pengusiran Saksi-Saksi Partai sebelum Pemilihan Umum pada TPS tersebut sebelum diselenggarakan pemilihan atas dasar saksi-saksi partai tersebut tidak memiliki Surat Mandat dari Presiden, padahal saksi-saksi mandat tersebut telah memperoleh surat mandat dari partai politiknya.

4. Ivan Rusli Rolobessy

Saksi menerangkan adanya tindakan pengusiran saksi Partai NasDem dari TPS 18, pengusiran tersebut dilakukan dengan alasan saksi tidak memperoleh surat mandat dari calon presiden dan wakil presiden.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS

1.1.1 Bahwa obyek Permohonan tidak jelas. Dalam petitum, Pemohon menuntut dibatalkannya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024** sedangkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diberitakan secara resmi dalam situs Komisi Pemilihan Umum (<https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu>) adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024** maka Keputusan Termohon mana yang dimaksud oleh Pemohon sebagai objek Permohonan?;

1.1.2 Bahwa Permohonan berdasarkan asumsi. Petitum Permohonan yang menuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke didasarkan pada posita Permohonan angka 4.11 yang mana Pemohon berasumsi apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke akan sangat besar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon sebagaimana posita angka 4.11 yang mendalilkan: "Sehingga dengan demikian apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 maka terdapat kemungkinan yang sangat besar dan

berpengaruh bagi PEMOHON untuk memperoleh kursi ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya 3, hal tersebut berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperebutkan pada TPS 07 dan TPS 018 yaitu sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara berdasarkan DPT atau sebesar 403 (empat ratus tiga) suara. apabila mengacu pada besaran suara yang telah digunakan sebelumnya pada TPS 07 dan TPS 018".;

- 1.1.3 Bahwa Permohonan tidak jelas karena di dalam pokok Permohonan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan pada petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana Permohonan yang ditentukan pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**");
- 1.1.4 Bahwa Permohonan tidak sesuai dengan pedoman Permohonan di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023 yang secara limitatif mengatur mengenai sistematika Permohonan dengan mempersandingkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada posita maupun petitum. Dengan tidak ada persandingan tersebut maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023 yang ketentuannya menyatakan: "(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.", khususnya Lampiran I.1 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 2/2023;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Permohonan pada pokoknya mempersoalkan hasil Penghitungan Suara pada Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon;
- 2.2 Bahwa dalil Permohonan sama sekali tidak menguraikan keeratan hubungan antara praktik kecurangan dan/atau pelanggaran sehingga terdapat kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan juga Permohonan tidak mampu membuktikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.3 Bahwa dalil Permohonan adalah dalil yang didasarkan pada asumsi-asumsi dan bukannya dalil yang berdasarkan pada fakta yang konkrit karena Permohonan tidak dapat menerangkan secara pasti dan jelas terhadap praktik kecurangan pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke yaitu siapa pelaku praktik curang, bagaimana cara praktik curang dilakukan, siapa yang menggelembungkan suara dan ke caleg siapa pengelembungan suara dimaksud, berapa angka suara yang digelembungkan, siapa yang diuntungkan atas pengelembungan suara dimaksud?;
- 2.4 Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Malaweke berlangsung aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dan tidak ditemukan kejadian khusus atau nihil kejadian khusus;
- 2.5 Bahwa Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada TPS 07 Kelurahan Malaweke sebagaimana Permohonan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI TPS 07 KELURAHAN
MALAWELE**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional (Pemohon)	14	14	0

2.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 14 suara di TPS 07 Kelurahan Malawele tersebut di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.6.1. Perolehan suara menurut Pemohon di TPS 07 Kelurahan Malawele sebanyak 14 suara adalah sesuai berdasarkan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong [**Bukti T-5 dan Bukti T-7**];

2.7 Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 018 Kelurahan Malawele berlangsung aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dan tidak ditemukan kejadian khusus atau nihil kejadian khusus;

2.8 Bahwa Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai alat bukti terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) pada TPS 018 Kelurahan Malawele sebagaimana Permohonan dalam tabel di bawah ini [**Bukti T-6 dan Bukti T-7**]:

**Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI TPS 018 KELURAHAN
MALAWELE**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional (Pemohon)	12	12	

2.9. Bahwa dalil Pemohon mengenai praktik kecurangan di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malawele yang merugikan perolehan suara Pemohon juga tidak terbukti yang mana pihak Pemohon menanda tangani D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tersebut [**vide Bukti T-7**];

- 2.10. Bahwa dengan demikian dalil Permohonan mengenai praktik kecurangan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke yang merugikan suara Pemohon adalah tidak benar maka sudah seharusnya ditolak karena tidak ada keberatan dari Pemohon terhadap rekap suara yang dilakukan Termohon pada pentahapan pemungutan suara dan/atau rekapitulasi suara secara berjenjang;
- 2.11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke akan dijawab Termohon sebagai berikut:
- 2.12.1. Terkait dengan dalil 4.5 Permohonan, Badan Pengawas Pemilihan Umum ("**Bawaslu**") Kabupaten Sorong telah mengeluarkan Rekomendasi dengan surat Nomor: 084/Rekom-DPPL/LP/34.08/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang ditujukan kepada Termohon. Bawaslu menetapkan klasifikasi pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Malaweke adalah sebagai : a) pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan b) pelanggaran perundang-undangan lain;
- 2.12.2. Terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, Termohon telah menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 812 Tahun 2024 yang menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas Termohon telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum terkait pelanggaran yang terjadi dan proses tindakan yang telah dilakukan kepada pelakunya dan sedangkan terhadap pelanggaran perundang-undangan lain, perkara sedang dalam proses pemeriksaan Gakkumdu Kabupaten Sorong [**Bukti T-3**];
- 2.13. Bahwa pokok Permohonan sebagaimana dalil 4.5 Permohonan adalah bentuk pelanggaran dalam tahap pemilihan sebelum pemungutan suara dan telah diproses dan ditangani sesuai dengan kualifikasi bentuk pelanggaran dan kompetensi lembaga yang berwenang untuk

menanganinya maka dalil Permohonan mengenai pelanggaran untuk dapatnya menuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke adalah tidak berdasar hukum karena Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan umum 2024 menurut perundang-undangan yang berlaku;

2.14. Bahwa posita Permohonan mengenai tuntutan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke hanya didasarkan asumsi-asumsi sebagaimana berikut:

2.14.1. Pada posita angka 4.10 Permohonan yang mendalilkan:

"Bahwa suara yang diperebutkan dalam Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018 dengan mengacu pada DPT pada TPS 07 dan TPS 018 adalah sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara, namun apabila mengacu pada suara yang digunakan pada TPS 07 dan TPS 018, maka terdapat 403 (empat ratus tiga) suara";

2.14.2. Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara di TPS 07 dan TPS 018 sangat tinggi dapat dijelaskan sebagai berikut [**vide Bukti T-7**]:

Tabel 3 : DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH TPS 07 DAN TPS 018 KELURAHAN MALAWEKE

NO	URAIAN	Rincian	
		TPS 07	TPS 018
	DATA SUARA SAN DAN TIDAK SAH		
A.	JUMLAH SUARA SAH	201	194
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4	4
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	205	198

2.14.3. Dengan dasar DPT dan partisipasi masyarakat pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweke diatas kemudian Pemohon berasumsi akan besar kemungkinan mendapatkan perolehan suara dan mendapatkan kursi ke-7 atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana posita angka 4.11 yang mendalilkan: "Sehingga dengan demikian apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 07 dan TPS 018

maka terdapat kemungkinan yang sangat besar dan berpengaruh bagi PEMOHON untuk dapat memperoleh kursi ke-7 (ketujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Dapil Papua Barat Daya 3, hal tersebut berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperebutkan pada TPS 07 dan TPS 018 yaitu sebesar 581 (lima ratus delapan puluh satu) suara berdasarkan DPT atau sebesar 403 (empat ratus tiga) suara, apabila mengacu pada besaran suara yang telah digunakan sebelumnya pada TPS 07 dan TPS 018";

2.14.4. Dengan berdasar asumsi-asumsi diatas kemudian Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Dapil Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

2.15. Bahwa karena pokok Permohonan adalah berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum maka tuntutan Permohonan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan menuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 dan TPS 018 adalah batal demi hukum karena tidak berdasar hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya No. 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Kronologis Permasalahan Temuan Anggota KPPS Di TPS 07 dan 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Yang Terdaftar di DCT Sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Pada Pemilu 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir DPT Pemilihan Umum Tahun 2004 (Model A.Kabko Daftar Pemilih) TPS 007

- Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua barat Daya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C-Hasil DPRPB Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, Nomor TPS 07 Kelurahan Malaweale;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil DPRPBD Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, Kecamatan Aimas, Kelurahan Malaweale Nomor TPS 018;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko; Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
Kecamatan: Aimas,
Kabupaten: Sorong
Provinsi: Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan: Sorong 1
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 809 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR DPT-KPU pada TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, tanggal 14 Februari 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada TPS: 07 , Kelurahan: Malaweale,

- Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, tanggal 14 Februari 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 18, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tanggal 14 Februari 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Jenis Pemilu: DPRD Provinsi, tanggal 27 Februari 2024
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRPBD Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Sorong 1;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jenis Pemilu: DPRD Provinsi, tanggal 2 Maret 2024;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov-DPRD Prov, Provinsi Papua Barat Daya, Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Jenis Pemilu: DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan: Papua Barat Daya 3;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 24 November 2023;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Materi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis Pembentukan KPPS Di Distrik Aimas 2023, Frans L. Kalaibin, tanggal 8 Desember 2023;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 7 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Desember 2023;
Atas nama: Susiati Making
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 18 Kelurahan Malawele Distrik Aimas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 19 Desember 2023;
Atas nama: Nani Mariana
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong Nomor: 047/PM.00.02/K-PB-08/02/2024, Perihal: Permintaan Daftar Nama KPPS, tanggal 26 Februari 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 179/HK.06.4-Sg/9601/2023, Perihal: Panggilan Klarifikasi, tanggal 02 Maret 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama: Melly Richard Usmany, Jabatan: Ketua PPD Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 04 Maret 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama: Dimas Budiman Sujatmiko, Jabatan: Ketua PPS Kelurahan Malawele, Distrik

- Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 04 Maret 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong, Nomor: 078/PP.00.02/K.PB-08/III/2024, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 5 Maret 2024;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong, Nomor: 082/PP.00.02/K.PB-08/III/2024, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 6 Maret 2024;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong, Nomor: 084/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, Perihal: Rekomendasi, tanggal 22 Maret 2024;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 812 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong pada Pemilihan Umum 2024 tanggal 25 Maret 2024;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 187/HM.03-SD/9601/2024, Perihal: Penyampaian Salinan Keputusan KPU Kab. Sorong Nomor 812 Tahun 2024, tanggal 26 Maret 2024;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, Nomor: 188/HK.06.4-SR/9601/2023, Perihal: Penyampaian Klarifikasi, tanggal 27 Maret 2024;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong Nomor: 88 Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024 Perihal: Rekomendasi, tanggal 08 April 2024;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 290/HK.06.4-Kt/9601/2024 tanggal 16 April 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 291/HK.06.4-Kt/9601/2024 tanggal 16 April 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPBD
Kecamatan: Aimas
Kabupaten: Sorong
Daerah Pemilihan: Papua Barat Daya 3;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRPBD
Kabupaten: Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Daerah
Pemilihan: Papua Barat Daya 3.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Frengki Duwith

- Saksi menerangkan tata cara dan syarat dalam perekrutan calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, karena sebelum dilakukan proses perekrutan KPPS, KPU Kabupaten Sorong telah melaksanakan bimbingan teknis bagi PPD atau PPK di wilayah Kabupaten Sorong. Selain itu, PPD melakukan monitoring langsung PPS pada saat proses perekrutan dan pada akhirnya sampai pada proses masukan dan tanggapan dari masyarakat. Adapun proses dimaksud telah diumumkan di tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh umum dan tidak ada koreksi atau keberatan dari masyarakat
- Saksi menerangkan terkait adanya adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 7 dan TPS 18, Kelurahan Malaweale baru diketahui oleh saksi pada saat akan dilaksanakan pleno tingkat

kabupaten. Selanjutnya, KPU Kabupaten Sorong memanggil PPS untuk melakukan klarifikasi dan berujung dengan pemberhentian PPS yang melakukan perekrutan dengan secara tidak hormat.

2. Melly Richard Usmany

- Saksi menerangkan pada saat proses perekrutan sudah dilakukan melalui prosedur yang benar, pengumuman juga telah dilakukan secara terbuka guna mendapatkan masukan dari masyarakat;
- Saksi menerangkan pleno tingkat distrik dimulai pada tanggal 19 Februari sampai dengan penetapan pada tanggal 27 Februari, namun tidak didapati keberatan dari PAN. Selain itu, tidak ada rekomendasi atau surat dari KPU atau Bawaslu terkait adanya permasalahan;
- Saksi menerangkan tidak ada pengusiran para saksi partai, yang ada adalah para saksi partai tersebut terlambat datang ke TPS atau melebihi dari jam 07.00 WIT, sehingga pada saksi tersebut disuruh menunggu diluar. Namun setelah selesai pemungutan suara atau pada saat memulai penghitungan suara, saksi dipersilakan masuk kembali. Selanjutnya setelah selesai penghitungan suara, tidak terdapat keberatan dari semua saksi. Terlebih para saksi ikut menandatangani C.Hasil.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam permohonannya pada poin 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 pemohon menyatakan adanya **pelanggaran pemilu** dan **pelanggaran kode etik** yang dilakukan oleh ketua KPPS dan

anggota KPPS maka seharusnya pemohon melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan Mahkamah Konstitusi

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- f. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

sengketa hasil maka permohonan pemohon yang berfokus pada adanya pelanggaran pemilu dan pelanggaran Kode etik penyelenggaraan Pemilu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa dalam posita halaman 10 poin 4.13 pemohon memohon agar dilakukan **Penghitungan suara ulang** sedangkan dalam Petitum halaman 11 poin 3 Pemohon memohon agar dilakukan **Pemungutan suara ulang (PSU)**. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum permohonan Pemohon;
- b. Bahwa penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang (PSU) adalah dua hal yang jauh berbeda. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum permohonan Pemohon dan karenanya menyebabkan permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- c. Bahwa oleh karena itu, permohonan pemohon sudah sepatutnya demi hukum jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima menurut kaidah hukum acara yang berlaku.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 3 sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PAPUA BARAT DAYA 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1.	HANURA	4072	-
2.	PAN	4070	-

- 2.2 Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil suara antara pemohon dan Pihak Terkait, adanya pengurangan atau penambahan suara yang dialami oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon justru mempersoalkan adanya **potensi kecurangan** karena Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweale dan TPS 018 Kelurahan Malaweale sebagai caleg dari Partai PKS;
- 2.3 Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara detail berapa jumlah perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait versi Pemohon. Pemohon malah fokus membangun narasi tentang sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi terkait kecurangan di TPS 07 dan TPS 018 hal ini dapat dibuktikan berdasarkan posita Pemohon pada halaman 7 poin 4.3.2 yang secara tegas menyatakan **akan berpotensi berbuat curang**;
- 2.4 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada posita halaman 9 poin 4.8 justru suara Pemohon pada TPS 07 dan TPS 018 unggul 1 (satu) suara dari Pihak Terkait sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA TPS 07 DAN TPS 018

Partai	Perolehan suara TPS 07	Perolehan suara TPS 018	Total Suara
PAN	14	12	26
HANURA	6	19	25

- 2.5 Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus dari Pemohon;

- 2.6 Bahwa oleh karena itu, permohonan pemohon pada petitum yang menginginkan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 018 Kelurahan Malaweale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- 2.7 Bahwa adapun Dasar hukum pemungutan suara ulang tertuang dalam undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu sebagai berikut:

Pasal 372

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap daftar pemilih tambahan;
- 2.8 Bahwa oleh karena yang Pemohon persoalkan adalah adanya **potensi pelanggaran** pemilu dan **pelanggaran kode etik** maka keadaan tersebut bukanlah alasan untuk mengadakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 maka sudah sepatutnya demi hukum jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut kaidah hukum acara yang berlaku

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	HANURA	4072
2.	PAN	4070

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02 tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Pada Kelurahan Malawele
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Dr. Abdul Kahar Maranjaya, S.H.,M.H.

1. Pemilu yang adil dan demokratis, sekurang-kurangnya memiliki beberapa kriteria antara lain: kesetaraan antar warga negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu demokratis, persaingan bebas dan adil antar kontestan

Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan, serta penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Di antara kriteria tersebut, hadirnya regulasi yang paripurna merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum. Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta Pemilu merupakan fase yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan. Prosesi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dijelaskan secara gamblang dan komprehensif dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; dan d. pelaksanaan penghitungan suara..

2. Mengenai yang menjadi alasan-alasan/dasar dan waktu dilakukannya dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) menurut ketentuan perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No.7 Tahun 2017) khusus berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017, dikenal istilah pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut:
 - a. Pasal 372 ayat (1), PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ketentuan ayat (2), menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila:

- a) pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- b. Sedangkan mengenai Prosedur Pelaksanaan PSU, di atur dalam Pasal 373 ayat (1) disebutkan bahwa PSU diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU. ayat (2) mengatakan usul KPPS tersebut diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan. ayat (3) disebutkan bahwa PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang PSU diatur dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum:
- 1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Ayat (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
 - a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan.:
 - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya.
 - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas.
 - e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas
 - f) Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas
 - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.
- Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Ayat (4) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Ayat (5) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara. Ayat (6) Dalam hal penghitungan suara belum selesai sampai waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, penghitungan suara tetap dilanjutkan dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU

- a. PSU diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas TPS dan Saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya PSU.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya PSU.
- c. Setelah menerima usul PSU dari PPK, KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS melalui PPK dan PPS, dan wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
 - e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan PSU di TPS.
 - f. KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS.
 - g. PSU di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c
 - h. PSU di TPS hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali PSU
 - i. PSU di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan
3. Mengenai adanya dugaan benturan kepentingan atau tidak netralnya Penyelenggara Pemilu merupakan alasan/dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana telah saya jelaskan pada angka 2 huruf a,b,c, dan d tidak disebutkan tentang adanya dugaan benturan kepentingan atau tidak netralnya Penyelenggara Pemilu merupakan alasan/dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagai sebab atau alasan PSU. Akan tetapi Penyelenggara Pemilu diancam dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana apabila melanggar sumpah dan janji anggota serta melalaikan apa yang menjadi tugasnya. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengucapkan sumpah dan janji anggota saat pelantikan sebagai KPPS, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 460 dijelaskan bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Adapun lembaga yang

berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum ("Bawaslu"), Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Setiap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas di bawah sumpah dan tidak boleh lalai dalam menjalankan tugasnya. Poin krusial tersebut agar setiap anggota panitia pemungutan suara-baik di dalam negeri maupun luar negeri (LN) harus tahu bahwa ada pasal tindak pidana yang mengatur tentang kelalaian mereka saat bertugas. Pasal-pasal dari UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasal 489 UU menyatakan di mana setiap anggota PPS/PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu, diancam pidana penjara maksimal. 6 bulan serta denda maksimal Rp 6 juta.
 - b. Pasal 499, bahwa setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada penerima surat suara rusak dan tidak mencatat itu dalam berita acara, diancam pidana kurungan maksimal. 1 tahun serta denda maksimal 12 juta.
 - c. Pasal 503 menyatakan setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan (pemungutan dan penghitungan serta sertifikat rekapitulasi suara), diancam pidana kurungan maksimal. 1 tahun serta denda maksimal. Rp 12 juta.
 - d. Pasal 537, mengatur setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada PPS/PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama, diancam pidana penjara maksimal. 1 tahun 6 bulan serta denda maksimal Rp 18 juta.
4. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Ketua dan anggota KPPS yang menjadi caleg telah dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian. Apakah pelanggaran administratif dari KPPS merupakan alasan/dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Seperti telah saya kemukakan di atas bahwa anggota KPPS yang menjadi caleg dan telah dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian. Menurut saya pelanggaran administratif dari anggota KPPS tidak menjadi atau merupakan alasan/dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang. Apalagi seseorang tersebut menjadi calon legislatif. Karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon petugas KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Usia minimal 17 Tahun dan maksimal 55 Tahun.
- c. Setia kepada nilai-nilai Dasar Negara.
- d. Integritas, kekuatan pribadi, kejujuran, dan keadilan.
- e. **Tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun terakhir.**
- f. Berdomisili di wilayah kerja KPPS yang bersangkutan.
- g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- i. Bersih dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Berikut adalah beberapa proses pembentukan KPPS, seperti:

1) Tahap Pembentukan KPPS

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS
- b. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
 - i. pengumuman pendaftaran
 - ii. penerimaan pendaftaran
 - iii. penelitian administrasi
 - iv. pengumuman hasil penelitian administrasi

- v. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS
- vi. pengumuman hasil seleksi
- vii. penetapan anggota KPPS.

2) Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

- a. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa penelitian administrasi
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
- c. menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad lalu dituangkan dalam berita acara.

3) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

- a. mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi
- b. mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

Apabila dalam proses seleksi anggota KPPS KPU sudah mengumumkan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota KPPS sebagaimana nama-namanya diumumkan oleh KPU dalam tenggang waktu yang ditentukan, akan tetapi masyarakat tidak memberi Tanggapan dan Masukan, maka semua calon anggota KPPS dianggap tidak mempunyai catatan-catatan yang perlu disampaikan kepada KPU untuk membatalkan atau menganulir mereka dan karenanya dianggap memenuhi persyaratan. Adapun dikemudian hari diketahui bahwa ada seorang atau beberapa orang dari anggota KPPS tidak memenuhi persyaratan maka tepat bila Bawaslu memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian. Namun tidaklah dapat dijadikan alasan atau dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong selama tahapan pemilu 2024 telah melakukan penanganan pelanggaran yang berasal dari 2 (dua) laporan dan 1 (satu) temuan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Sorong. Berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweke karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Form B.17. dan mengeluarkan status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 25 Maret 2024 (**Bukti PK.39-1**).
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai Nasdem dan Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18 tertanggal 26 Maret 2024. (**Bukti PK.39-2**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat keberatan atas hasil suara pemilihan pada Dapil Papua Barat 3 karena terdapat dugaan kecurangan dan atau pelanggaran di TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan pencegahan berupa Imbauan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menghimbau agar dalam perekrutan KPPS harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu serta Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu **(Bukti PK.39-3)**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan surat Instruksi Pengawasan ke Panwaslu Kecamatan nomor : 114/PM.00.02/K.PB-08/12/2023 yang pada pokoknya menugaskan Panwaslu Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan KPPS di wilayah kerjanya **(Bukti PK.39-4)**.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) jajaran *Adhoc* Bawaslu yaitu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kel. Malawele Distrik Aimas terdapat fakta yaitu pengawasan berlangsung tanggal 19-20 Desember 2023 dengan jumlah 19 TPS dan jumlah pendaftar sebanyak 133 orang, dengan kebutuhan per TPS sebanyak 5 orang dan dilakukan pengecekan terhadap nomor NIK oleh PPS Kelurahan Malawele, sebagaimana yang dituangkan dalam LHP **(Bukti PK.39-5)**.
4. Bahwa terkait perekrutan KPPS Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 yang disampaikan oleh Muhammad Rizal sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Sorong dengan terlapor ketua KPPS TPS 07, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut:
 1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024 dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 07 Kelurahan Malawele Distrik Aimas, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15:45 WIT.

2. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan diatas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10:30 WIT.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 004/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024 tanggal 04 Maret 2024.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong mengeluarkan Undangan Klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweale, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong yang tertuang dalam Form B.9.
5. Bahwa sebelum dilakukan klarifikasi, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweale, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong menandatangani Berita Acara sumpah janji dengan Meterai 10.000 yang dituangkan dalam Form B.10.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pengambilan keterangan terhadap Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweale, Admin SIAKBA KPU Kabupaten Sorong, dan dituangkan dalam Form B.12 berita acara klarifikasi.
7. Bahwa hasil pengambilan keterangan terhadap terlapor dan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta bahwa Ketua KPPS pada TPS 07 Kelurahan Malaweale merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Partai PKS Dapil Sorong 3 Nomor Urut 2 atas nama Susiati Making.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menemukan fakta yaitu tidak ada perbedaan nama Susiati Making mengacu pada dokumen pendaftaran yang bersangkutan berupa KTP, STTB, Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan SK KPPS serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor : 338 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

9. Bahwa ditemukan fakta lain yaitu Susiati Making memiliki hubungan keluarga dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai PKS atas nama La Ode Sarima.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat Klarifikasi dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang kemudian dituangkan dalam Form B 13.
11. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pada angka 10, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 kepada KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweale karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18.
13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong, KPU Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024 dengan memberhentikan Ketua PPS Kelurahan Malaweale dengan tidak hormat (**vide Bukti PK.39-1**).
5. Bahwa terkait dengan Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sorong telah menerima laporan Pelanggaran dengan Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 yang dilaporkan oleh Ivan Rusly Rolobessy sebagai Koordinator Saksi Partai Nasdem dari Kelurahan Malaweale, Bawaslu Kabupaten Sorong telah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024 dan dituangkan dalam Form B.1 terkait dugaan pelanggaran di TPS 18 Kelurahan Malaweale

Distrik Aimas pada tanggal 19 Maret 2024.

- b. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Form. B.7. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materil serta jenis dugaan pelanggaran pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 11:00 WIT.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan nomor register: 005/Reg/LP/PL/Kab/34.08/03/2024.
 - d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sorong menyampaikan undangan Klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 018 Kelurahan Malawele sebagaimana dalam Form B.9.
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan surat pemanggilan sebanyak dua kali untuk pengambilan keterangan kepada seluruh petugas KPPS TPS 18 Kel. Malawele, namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong.
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong membuat Kajian yang kemudian dituangkan dalam Form B 13. Selanjutnya, berdasarkan kajian, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan surat rekomendasi nomor: 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024 ke KPU Kabupaten Sorong untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap Anggota KPPS TPS 018 Kelurahan Malawele karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
 - g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor yang dituangkan dalam Form B.18. **(Vide Bukti PK.39-2)**
6. Bahwa terkait dengan Ketua dan anggota KPPS yang menjadi calon anggota Legislatif yaitu ketua KPPS di TPS 07 dan anggota KPPS TPS 18 Kel. Malawele, atas nama Susiati Making dari partai PKS di dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari Partai PKS di dapil

Sorong 2 nomor urut 2, telah dilakukan penanganan pelanggaran dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 338 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong bahwa atas nama Susiati Making dari partai PKS dapil Sorong 3 Nomor urut 2 dan Nani Mariana merupakan Caleg dari Partai PKS dapil Sorong 2 nomor urut 2 **(Bukti PK.39-6)**.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong melakukan Pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sorong. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Sorong 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: **(Bukti PK.39-7)**

D.Hasil Rekapitulasi Kabupaten Sorong Dapil Sorong 1

No.	Partai	Jumlah
1.	Partai Nasdem	1.280
2.	Partai Keadilan Sejahtera	1.344

8. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan Pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua Barat Daya dengan rincian sebagaimana tertuang dalam LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Papua Barat Daya 3 Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: **(Bukti PK.39-8)**

D.Hasil Rekapitulasi Provinsi Papua Barat Daya Dapil 3

No.	Partai	Jumlah
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.072
2.	Partai Amanat Nasional	4.070

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK-39-1 sampai dengan bukti PK-39-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-39-1 :
 1. Formulir Laporan Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024.
 2. Surat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Sorong Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024.
 3. Pemberitahuan Status Laporan Nomor 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 25 Maret 2024.
 4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 04 Maret 2024.
 5. Berita Acara Pleno tanggal 01 Maret 2024, jam 10.30 WIT.
 6. Registrasi Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PL/Kab.08/II/2024, tanggal 04 Maret 2024.
 7. Undangan Klarifikasi – Form B.9, tanggal 04 Maret 2024.
 8. Keterangan/Karifikasi di bawah Sumpah – Form B.10, tanggal 05 Maret 2024.
 9. BA Klarifikasi Susiati Making – Form B.12, tanggal 05 Maret 2024.
 10. Dokumen Pendaftaran Susiati Making berupa KTP, STTB, Daftar Riwayat Hidup, SK KPPS serta SK DCT.
 11. Kajian Dugaan Pelanggaran – Form B.13, tanggal 06 Maret 2024.
 12. Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong, Nomor: 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024.
2. Bukti PT-39-2 :
 1. Formulir Laporan Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/II/2024, tanggal 19 Maret 2024.
 2. Pemberitahuan Status Laporan Nomor 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024, tanggal 26 Maret 2024.
 3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024, tanggal 20 Maret 2024.
 4. Berita Acara Pleno tanggal 01 Maret 2024, jam 10.30 WIT.

5. Registrasi Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab.08/III/2024, tanggal 20 Maret 2024.
 6. Undangan Klarifikasi 1 – Form B.9, tanggal 21 Maret 2024.
 7. Undangan Klarifikasi 2 – Form B.9, tanggal 22 Maret 2024.
 8. Kajian Dugaan Pelanggaran – Form B.13, Nomor: 007/LP/PL/KAB/34.08/III/2024, tanggal 25 Maret 2024.
 9. Surat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Sorong Nomor: 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/IV/2024.
3. Bukti PT-39-3 : Fotokopi Imbauan Ke KPU Kabupaten Sorong Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-8/12/2023, tanggal 12 Desember 2023.
 4. Bukti PT-39-4 : Fotokopi Surat Instruksi ke Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Sorong Nomor: 114/PM.00.02/K.PB-8/12/2023, tanggal 12 Desember 2023.
 5. Bukti PT-39-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kelurahan Malawele Distrik Aimas, tanggal 19 – 20 Desember 2023.
 6. Bukti PT-39-6 : Fotokopi SK KPU Nomor: 338 Tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 7. Bukti PT-39-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten tanggal 28 Februari s.d 01 Maret 2024 dan Form D Hasil Kabupaten.
 8. Bukti PT-39-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi tanggal 7 Maret 2024 dan Form D Hasil Provinsi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dengan alasan substansi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain, bukan kewenangan Mahkamah Kontitusi;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa sebelum menjawab eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

[3.1.1] ...

Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai

dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dari ketiga undang-undang di atas, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” sebagaimana frasa yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, UU Pemilu *in casu* dalam pemilu presiden dan wakil presiden, menggunakan frasa “hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon”. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

Bahwa hal lain yang juga ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* adalah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

[3.1.2] Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud

adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

[3.1.2] Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.1.3] Bahwa Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 3. Sekalipun permohonan pembatalan tersebut tidak berkenaan dengan selisih hasil namun Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan

demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 09-01-12-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, dan DPRD.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

- 1) Objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon dalam petitumnya meminta dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, sedangkan penulisan yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.
- 2) Bahwa petitum Permohonan Pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele didasarkan pada asumsi Pemohon terkait perolehan kursi ke 7 (tujuh) atau kursi terakhir keanggotaan DPR Papua Barat Daya (provinsi) dapil Papua Barat Daya 3.

- 3) Bahwa pokok Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023.
- 4) Bahwa pokok permohonan dan petitum Permohonan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon dalam salah satu dalilnya memohon agar dilakukan penghitungan suara ulang sedangkan dalam petitumnya memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang, padahal kedua hal yang dimohonkan tersebut adalah dua hal yang berbeda. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam Permohonan Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.1]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan. Selain itu, menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan bersifat *typo*, karena sesungguhnya yang dimaksud oleh Pemohon adalah Keputusan KPU 360 Tahun 2024 yang dibuat satu-satunya oleh Termohon dan hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang diberi tanda Bukti P-1. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon kabur, setelah mencermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan. Meskipun, dalam petitumnya Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, bukan menetapkan perolehan suara yang benar, hal tersebut tetap berkesesuaian dengan dalil yang diuraikan pada posita. Sedangkan, terkait dengan satu dalil dalam Permohonan

Pemohon yang tidak sesuai dengan rumusan petitum permohonan *a quo*, telah ternyata dalam serangkaian dalil Permohonan Pemohon lainnya, terdapat beberapa dalil yang memohon dilakukannya pemungutan suara ulang yang dikonstruksikan secara konsisten dan hal ini berkesesuaian dengan yang dimintakan Pemohon dalam petitumnya. Artinya, sepanjang masih terdapat alasan yang relevan terhadap petitum *a quo*, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil tersebut, Permohonan Pemohon masih memenuhi syarat berkenaan dengan kejelasan permohonan. Sedangkan, yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 3, di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Adapun pelanggaran dimaksud karena adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Dalam kaitan ini, Pelanggaran tersebut telah dilaporkan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024 bertanggal 29

Februari 2024 dan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 008/PP.00.02PB.08/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024.

- 2) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada TPS 07 dan TPS 18 sebanyak 26 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 07 dan TPS 18 sebanyak 25 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara. Adapun jumlah DPT pada TPS 07 dan TPS 18 adalah sebanyak 581 suara, sedangkan jumlah surat suara yang dipakai sebanyak 403 suara. Dengan demikian, apabila pemungutan suara ulang pada kedua TPS dimaksud dilakukan, maka Pemohon akan berkesempatan memperoleh kursi ke 7 (tujuh) atau kursi terakhir pada pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 3 Tahun 2024.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, dan ahli yang bernama I Gusti Putu Artha, serta saksi yang bernama Muhammad Rizal, Heru Litolily, Hayun Iriwanas, dan Ivan Rusli Rolobessy (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya, Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan keterkaitan antara praktik kecurangan pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale dengan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menerangkan bagaimana praktik curang dilakukan, baik penambahan maupun pengurangan suara. Terlebih, asumsi praktik kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon pada kedua TPS tersebut adalah tidak terbukti,

karena faktanya pemungutan suara berjalan dengan aman, damai, dan lancar dan tidak ditemukan kejadian khusus atau nihil kejadian khusus. Terlebih lagi, Pemohon menandatangani Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO [vide Bukti T-7]. Sementara itu, terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 84/Rekom-DPPL/LP/34.08/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024, yang telah Termohon tindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 812 Tahun 2024 dengan menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 serta saksi yang bernama Frengki Duwith dan Melly Richard Usmany (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, dengan alasan bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong justru lebih unggul sebanyak 1 (satu) suara dari Pihak Terkait. Lebih lanjut, Pemohon hanya mempersoalkan adanya potensi pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, padahal keadaan tersebut bukanlah alasan untuk mengadakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, serta ahli yang bernama Abdul Kahar Maranjaya, (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terdapat laporan berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Nomor 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malawele terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- 2) Rekomendasi Nomor 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-39-1 sampai dengan Bukti PK-39-8;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya isu calon anggota legislatif yang merangkap jabatan sebagai KPPS, Mahkamah telah mencermati secara saksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 338 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya Lampiran VIII, yang pada pokoknya menyatakan saudari Nani Mariana merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan (dapil) Sorong 2, dengan nomor urut 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera dan menyatakan saudari Susiati Making merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan (dapil) Sorong 3, dengan nomor urut 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera [vide Bukti P-6];
- 2) Bahwa pada tanggal 24 November 2023, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1699 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya berisikan antara lain, tentang jadwal pembentukan KPPS mulai dari pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan masa kerja KPPS mulai dari 25 Januari 2024 sampai dengan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024 [vide Bukti T-17];

- 3) Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, saudari Susiati Making mengisi Surat Pernyataan Calon KPPS TPS 07 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, untuk pemilihan umum Tahun 2024. Sedangkan, saudari Nani Mariana mengisi Surat Pernyataan Calon KPPS TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, untuk pemilihan umum Tahun 2024 [vide Bukti T-20 dan Bukti T-21];
- 4) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023, Termohon menjadwalkan tahapan dan kemudian mengumumkan hasil penelitian administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditempel di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak ada tanggapan maupun masukan dari masyarakat [vide risalah sidang Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024, hlm. 36];
- 5) Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada lampirannya terdapat nama saudari Susiati Making yang ditetapkan dan diangkat menjadi bagian KPPS pada TPS 07 di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sedangkan saudari Nani Mariana ditetapkan dan diangkat menjadi bagian KPPS pada TPS 18 di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong [vide Bukti P-6 = Bukti T-22]. Selanjutnya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana juga dalil Pemohon, saudari Susiati Making terpilih sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 di Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
- 6) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tidak ada kejadian khusus

dan/atau keberatan saksi-KPU di TPS 07 dan TPS 18 tersebut [vide Bukti T-10 dan Bukti T-11];

- 7) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024 dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Distrik Aimas, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi [vide Bukti T-12];
- 8) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Muhamad Rizal membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong, dengan laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran oleh Ketua KPPS di TPS 07 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong yang sekaligus juga merupakan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera [vide Bukti P-11 = Bukti PK.39-1];
- 9) Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Sorong, Saksi Partai NasDem mengajukan keberatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan Ketua KPPS di TPS 07 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong yang bernama Susiati Making, yang sekaligus juga merupakan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera pada dapil Sorong 3. Adapun tanggapan Termohon terhadap perkara a quo adalah perkara tersebut sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sorong [vide bukti T-14];
- 10) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Saksi Ivan Rusli Rolobessy membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong, dengan laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/34.08/III/2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong bernama Nani Mariana yang sekaligus juga merupakan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera pada dapil Sorong 2 [vide Bukti PK.39-2];
- 11) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan rekomendasi Nomor 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, yang pada pokoknya menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweale terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu [vide Bukti PK.39-1];
- 12) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sorong menerbitkan rekomendasi Nomor 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, yang pada

pokoknya menyatakan Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malawele terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu [vide Bukti PK.39-2];

- 13) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, KPU Kabupaten Sorong menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 812 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya memberhentikan dengan tidak hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong atas nama Budiman Sujatmiko [vide Bukti T-30 = Bukti PK.39-1].

Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong baru diketahui Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilihan umum, setelah tahap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Sorong pada tanggal 2 Maret 2024. Padahal, Termohon memiliki tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 22 Desember 2023, namun tidak juga dapat mengungkap adanya pelanggaran data identitas dari kedua calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Sorong yakni saudari Susiati Making dan saudari Nani Mariana. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Sorong mendapatkan adanya laporan pelanggaran pada tanggal 29 Februari 2024 untuk pelanggaran yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan tanggal 19 Maret 2024 untuk pelanggaran yang terjadi di TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Sementara itu, masa kerja KPPS telah berakhir pada tanggal 25 Februari 2024.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan akibat hukum status calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penyelenggara Pemilu memiliki peran sentral untuk memastikan proses pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 2 UU Pemilu]. Dalam kaitan ini, setiap penyelenggaranya harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Pemilu yang menyatakan sebagai berikut: “(1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) berkepastian hukum; (5) tertib; (6) terbuka; (7) proporsional; (8) profesional; (9) akuntabel; (10) efektif; dan (11) efisien.” Artinya, setiap masyarakat yang akan mengabdikan dirinya sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki prinsip sebagaimana terkandung dalam Pasal 3 UU Pemilu *a quo*. Selanjutnya, dalam rangka membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan umum, perlu membentuk Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Meskipun disebut sebagai badan *ad hoc*, pembentukan KPPS sangat penting karena merupakan ujung tombak atau garda terdepan dalam menjaga pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil dimana kedudukan KPPS ada di tiap-tiap TPS, dengan tugas dan fungsi yang esensinya menjaga kemurnian suara di TPS. Tugas dan fungsi demikian, memerlukan peran serta masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan sebagai KPPS sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu. Lebih lanjut, syarat untuk menjadi anggota KPPS diatur dalam Pasal 72 UU Pemilu yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Ketentuan demikian mengandung arti bahwa masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai KPPS haruslah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan di atas. Selain itu, syarat-syarat tersebut, harus terpenuhi secara keseluruhan karena merupakan suatu rangkaian unsur penting (*sine qua non*), dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 UU Pemilu. Dalam konteks ini, saudari Susiati Making sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 di Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan saudari Nani Mariana sebagai Anggota KPPS pada TPS 18 di Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, telah tidak jujur berkenaan dengan status keanggotaannya sebagai calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini, telah secara terang dan nyata melanggar ketentuan Pasal 72 huruf d dan huruf e UU Pemilu serta sekaligus menciderai prinsip penyelenggara pemilu dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemilu. Terlebih, saudari Susiati Making dan saudari Nani Mariana bukan sekadar sebagai anggota partai politik, melainkan kedua KPPS dimaksud juga merupakan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sorong pada masing-masing dapilnya [vide Bukti P-6]. Terlebih lagi, saudari Susiati Making dan saudari Nani Mariana juga telah membuat dan menandatangani surat pernyataan calon KPPS TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, untuk pemilihan umum Tahun 2024, padahal di dalam surat pernyataan tersebut termuat pernyataan yang diantaranya menyatakan, “tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan” [vide Bukti T-20 dan Bukti T-21].

Bahwa ketidakjujuran saudari Susiati Making dan saudari Nani Mariana sebagai KPPS, menurut batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Karena terkait menyatakan jati diri sebagai calon anggota legislatif sekaligus anggota Partai Keadilan Sejahtera pada saat pendaftaran sebagai KPPS saja dilakukan dengan tidak jujur, apalagi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini, dapat dipastikan berpotensi tidak profesional dan tidak akuntabel dan/atau kecenderungannya akan menguntungkan diri sendiri atau partainya. Terhadap fakta hukum demikian, diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Lebih lanjut, pelanggaran ini akan berujung pada keraguan terhadap validitas kemurnian perolehan suara, dan keraguan legitimasi perolehan suara masing-masing Partai Politik. Sejalan dengan itu, pelanggaran demikian juga termasuk menciderai prinsip demokrasi dan asas pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh saudari Susiati Making yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan (dapil) Sorong 3, dengan nomor urut 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera, namun sekaligus sebagai Ketua KPPS di TPS 07, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, serta saudari Nani Mariana yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong, Daerah Pemilihan (dapil) Sorong 2, dengan nomor urut 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera, namun sekaligus sebagai Anggota KPPS di TPS 18, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sehingga menyebabkan pada TPS tersebut terdapat permasalahan mengenai keabsahan perolehan suaranya;

Berkenaan dengan permasalahan keabsahan perolehan suara tersebut penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu desain kontestasi pemilu Tahun 2024 adalah kontestasi untuk memilih 5 (lima) jenis pemilihan yaitu, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (Provinsi), dan pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan pelanggaran pemilihan yang dilakukan tersebut terkait erat dengan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dimana terdapat perbedaan sebanyak 2 (dua) suara yang berpotensi menentukan perolehan kursi ke 7 (tujuh) pada pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Pemohon dalam uraian yang diminta dalam petitum permohonannya yang hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan

Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3. Artinya, ke empat jenis pemilihan lainnya tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kepentingan Pemohon. Sehingga demi mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi mendapatkan kebenaran perolehan suara masing-masing Partai Politik serta guna meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing Partai Politik, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap TPS 07 dan TPS 18 yang disebutkan di atas, Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara yakni, surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 3 dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, oleh karena adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, haruslah dinyatakan batal sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang kemudian diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kepolisian Resor Kabupaten Sorong, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, yaitu di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kepolisian Resor Kabupaten Sorong untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **21.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

ttd.
Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id